



KEPALA DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PAULAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAULAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 37);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
9. Peraturan Desa Paulan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paulan Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Paulan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paulan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Paulan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAULAN
dan
KEPALA DESA PAULAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAULAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Paulan Kecamatan Colomadu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Paulan.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Paulan.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
12. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset desa dan potensi desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan

informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.

14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
15. Potensi desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan Bersama masyarakat desa.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum.
- C. Tujuan dan Manfaat.
- D. Proses Penyusunan RKP Desa.
- E. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa.
- B. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- C. Gambaran Umum Kemiskinan.
- D. Gambaran Umum Ekonomi.
- E. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa.
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- E. Identifikasi masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

- A. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- B. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Hak Asal Usul.
- C. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- D. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023.
- E. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan sebagaimana dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paulan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Paulan
pada tanggal : 9 September 2022
KEPALA DESA PAULAN



Diundangkan di Paulan
pada tanggal 12 September 2022

Sekretaris Desa Paulan,



LEMBARAN DESA PAULAN TAHUN 2022 NOMOR 4